



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI- Australia. Udara.
Angkutan. Pelayanan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN
UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR
SERVICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Canberra, Australia, pada tanggal 7 Februari 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait dengan Pelayanan Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Air Services*);
- b. bahwa Persetujuan tersebut di atas dimaksudkan untuk membangun suatu jaringan transportasi udara internasional yang terintegrasi, efisien, dan kompetitif serta memperkuat konektivitas antara Indonesia dan Australia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Terkait dengan Pelayanan Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Air Services*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait dengan Pelayanan Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relating to Air Services*), yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2013 di Canberra, Australia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Persetujuan Hubungan Udara

Pembukaan

1. Definisi
2. Penunjukan, Izin dan Pembatalan
3. Hak Angkut
4. Penerapan Hukum
5. Sertifikat
6. Keselamatan
7. Keamanan Penerbangan
8. Pungutan bagi pengguna jasa
9. Statistik
10. Bea masuk dan pungutan lainnya
11. Tarif
12. Kapasitas
13. Pungutan bagi pengguna jasa
14. Penerapan hukum persaingan
15. Konsultasi
16. Perubahan Persetujuan
17. Penyelesaian Perselisihan
18. Pengakhiran Persetujuan
19. Pendaftaran
20. Mulai Berlakunya Persetujuan



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AUSTRALIA
TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia (selanjutnya disebut "Para Pihak");

Sebagai Pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan sistem penerbangan internasional berdasarkan persaingan antara perusahaan-perusahaan penerbangan di pasar dan berharap untuk mendorong perusahaan penerbangan untuk mengembangkan dan menerapkan pelayanan-pelayanan inovatif dan kompetitif;

BERKEINGINAN untuk memastikan tingkat tertinggi dalam keselamatan dan keamanan angkutan udara internasional dan menegaskan kembali perhatian mereka tentang tindakan atau ancaman terhadap keamanan pesawat terbang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau bagasi, yang merugikan penyelenggaraan angkutan udara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan penerbangan sipil;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1
Definisi**

Untuk maksud-maksud dalam Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian:

- (a). "Otoritas-otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan dan dalam hal Australia, Departemen Infrastruktur dan Transportasi; atau dalam kasus keduanya, instansi lain yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi oleh Otoritas Penerbangan yang telah diberitahukan oleh satu Pihak ke Pihak lainnya;
- (b). "Persetujuan Pelayanan" adalah pelayanan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana didefinisikan pada Pasal 3, ayat 1(c) Persetujuan ini.